



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya, perlu dilakukan realokasi dan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.241.107.812.975,00 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.044.541.144.975,00 (satu triliun empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp855.027.837.975,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif Daerah.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.513.307.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dari pendapatan bagi hasil.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp810.913.403.975,00 (delapan ratus sepuluh miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp490.546.994.040,00 (empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp225.977.741.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - c. dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp 53.309.041.935,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
  - d. dana Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp 41.079.627.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp44.114.434.000,00 (empat puluh empat miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp189.513.307.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.306.107.812.975,00 (satu triliun tiga ratus enam miliar seratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.125.913.821.946,00 (satu triliun seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp555.795.736.299,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.928.791.490,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.189.294.157,00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp555.795.736.299,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;  
dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.342.909.091,00 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.193.931.039,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.228.268.752,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.896.732.727,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.056.414.690,00 (satu miliar lima puluh enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.928.791.490,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.330.272.573,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 270.123.304.185,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.669.945.143,00 (dua puluh lima miliar enam ratus

enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.367.614.589,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.171.435.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (7) Anggaran belanja belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 35.266.220.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp173.393.334.424,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah.

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.817.364.674,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
  - (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.982.932.300,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
  - (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 68.230.227.537,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.794.029.913,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
  - (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.568.780.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.817.364.674,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh empat

ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja modal rambu-rambu; dan
- m. belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.644.452.270,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.646.166.453,00 (empat miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 375.287.726,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp267.440.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.319.339.936,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.419.477.169,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.480.349.156,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.510.779.200,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.644.242.740,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 495.910.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

- (12) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.920.000,00 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp957.900.015,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima belas rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp41.100.009,00 (empat puluh satu juta seratus ribu sembilan rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.982.932.300,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.827.076.758,00 (lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.155.855.542,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 29 Maret 2021  
Plh. WALI KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 29 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM,



Subur Pangestuningsih, SH  
NIP.198310102002122001